

BAB III

UPAYA HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN PERKOSAAN OLEH ORANG TUA KANDUNG

3.1 Upaya Hukum

3.1.1 Pengertian

Upaya hukum menurut kamus hukum adalah segala bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh seorang warga negara yang sedang berhadapan dengan hukum guna untuk mendapatkan semua hak-haknya yang melekat pada diri setiap individu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mencapai suatu tujuan hukum yang memang berjalan sebagaimana sesuai dengan aturan hukum yang ada, serta untuk mencegah kekeliruan dan kekilafan pada suatu putusan hakim.

Upaya hukum menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini”.

Dengan demikian penjelasan mengenai upaya hukum dapat diartikan bahwa suatu bentuk upaya untuk menyelesaikan suatu kasus perkosaan anak kandung oleh ayah kandungnya yang marak terjadi di lingkungan masyarakat, maka dari itu upaya untuk penyelesaian kasus perkosaan tersebut bisa dilakukan melalui pengadilan dan bisa juga diselesaikan diluar pengadilan.

3.1.2 Macam Upaya Hukum

Upaya hukum sendiri dibagi menjadi 2 macam yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, serta didalam 2 macam upaya hukum tersebut terdapat isi dari upaya hukum biasa dan isi dari upaya hukum luar biasa yaitu :

1. Upaya hukum biasa

Terbagi atas 2 jenis upaya hukum biasa yaitu

a. Banding (Pasal 67 KUHAP)

Pada hal ini KUHAP memberikan suatu hak kepada setiap masyarakat untuk mengajukan suatu upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan ditingkat pertama kecuali jika ada putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum atau biasa disebut dengan putusan pengadilan acara cepat.

b. Kasasi (Pasal 244 KUHAP)

Suatu bentuk upaya hukum yang bisa diminta oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara pada suatu putusan pengadilan dan para pihak tersebut bisa mengajukan suatu kasasi apabila dirasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tersebut (Hilman, 2014)

2. Upaya hukum luar biasa

a. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 259 KUHAP)

Dalam hal kepentingan hukum semua putusan yang berkekuatan keputusan hukum tetap dari pengadilan dan Mahkamah Agung bisa diajukan suatu permohonan kasasi guna kepentingan hukum dan tidak merugikan orang lain.

b. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 263 KUHAP)

Menurut dengan tahapan putusan dari pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan hukum tetap, para pihak yang sedang berperkara bisa untuk mengajukan suatu peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung bila mana tidak puas dengan hasil putusan yang diberikan atau dijatuhkan tersebut. (WordPress, 2001)

3.2 Bentuk-Bentuk Upaya hukum

3.2.1 Upaya Hukum menurut UU Perlindungan Anak

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak, pada kasus perkosaan anak kandung yang dilakukan orang tua kandung yang telah diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Serta dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf J Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa “Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di berikan kepada : j. Anak korban kejahatan seksual”.

Peranan masyarakat saat ini juga sangatlah penting untuk memberikan suatu perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-undang No 35 tahun 2014 *Jo* Undang-undang No 23 tahun 2002 dilakukan dengan cara :

- a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;

- b. Memberikan masukan dalam rumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
- c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
- d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. Menyediakan sara dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban seabagai mana dimaksud dalam Pasal 59;
- h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat;

Sehingga untuk mengetahui upaya hukum dari kasus perkosaan anak bisa melalui litigasi maupun non litigasi. Apabila diselesaikan melalui litigasi maka prosesnya melalui pelaporan kepihak kepolisian untuk bisa dibawa ke tingkat pengadilan. Bilamana bisa diselesaikan melalui

non litigasi bisa melaporkan kepada pihak KPAI sehingga bisa diselesaikan tanpa harus ketingkat pengadilan.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban perkosaan orang tua kandung sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 69A Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial.
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

3.2.2 Upaya Hukum menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak, pada kasus perkosaan anak kandung yang dilakukan orangtua kandung yang telah di atur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa “

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Adapun bentuk perlindungan pada anak yang menjadi korban perkosaan seperti yang di jelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban mengatakan saksi dan korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Dirahasiakan identitasnya.
- j. Mendapatkan identitas baru.

- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara.
- l. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- m. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- n. Mendapat nasihat hukum.
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan”.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, dalam pasal tersebut juga menjelaskan mengenai perlindungan yang didapatkan oleh anak korban perkosaan orang tua kandung. Pasal tersebut berisi tentang “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban, tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis

Serta dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

saksi dan korban menjelaskan “Perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”.

3.3 Analisa Upaya Hukum bagi anak sebagai korban perkosaan oleh orang tua kandung

Dalam hal ini untuk mengetahui upaya hukum yang bisa dilakukan oleh anak yang menjadi korban perkosaan orang tua kandung berdasarkan KUHAP adalah dengan menggunakan 2 Upaya Hukum yaitu yang pertama upaya hukum biasa yang terdiri atas banding Pasal 67 KUHAP yang berbunyi “terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat” dan Kasasi Pasal 244 KUHAP yang berbunyi “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada mahkamah agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. dan yang kedua upaya hukum luar biasa yang terdiri atas pemersanaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum Pasal 259 KUHAP yang berbunyi

“(1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari pada

Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.

(2) putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.”

dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Pasal 263 KUHAP yang berbunyi

“(1) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

(2) permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahuinya pada waktu sidang masih berlangsung maka hasilnya adalah putusan bebas.

b. apabila dalam putusan terdapat pernyataan bahwa suatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaa menjadi dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Sedangkan menurut Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak pada Pasal 59 Ayat (1) yaitu yang bertanggung jawab besar untuk memberikan suatu perlindungan khusus kepada anak adalah peran dari pemerintah setempat dan negara, karena anak merupakan generasi penurus bangsa dan sangat menjadi harapan bagi kedua orang tua dan keluarga anak tersebut. Dalam hal ini peran dari negara dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk lebih mempertegas dan memberikan perlindungan khusus untuk anak.

Menurut pasal 69A perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagai mana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j di jelaskan upaya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban perkosaan adalah dengan memberikan suatu pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan menjaga dengan baik dan benar dan memberikan suatu rehabilitasi guna untuk menghilangkan rasa trauma dan mendapatkan suatu pendampingan dan penjagaan khusus dalam proses tersebut mulai masa pengobatan hingga sembuh.

Menurut Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban seperti yang di katakan pada Pasal 1 Angka 3 tentang pengertian dari korban adalah yang mengalami suatu penderitaan secara fisik, mental serta adanya suatu kerugian ekonomi yang di alami oleh korban tindak pidana tersebut. Maka dari situlah muncul suatu hak yang dimiliki seperti mendapat bantuan medis serta bantuan untuk proses rehabilitasi korban dan proses psikologis dari korban

kejahatan tindak pidana untuk bisa pulih kembali tersebut seperti yang di jelaskan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selama proses rehabilitasi korban dan pemeriksaan perkara dari korban dari awal hingga proses rehabilitasi korban juga harus mendapatkan suatu pendampingan dan diberikan suatu perlindungan atas kasus yang dialaminya tersebut.

